

PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PENYULUHAN PENCATATAN KEUANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI ONLINE DI DESA BATU KUDA

Ina Khodijah¹, Muhammad Ridwan², Dandi Mulya Permana³, Dian Amelia⁴, Popon Ruslinda⁵,
Lisa Izatul Rizqiyah⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bina Bangsa
Email: Ina.khodijah@binabangsa.ac.id

Abstrak

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Batu Kuda dilakukan melalui pencatatan keuangan usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi online. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan dan pemahaman hukum konsumen pada pelaku UMKM di Desa Batu Kuda. Metode yang digunakan adalah penyuluhan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelaku UMKM mampu memahami pencatatan keuangan yang baik dan benar dan juga memahami hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online. Peningkatan keterampilan dan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan UMKM serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen.

Kata Kunci: *UMKM, Pencatatan Keuangan Usaha, Consumer Protection*

Abstract

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Batu Kuda Village is carried out through business financial records and legal protection for consumers of online transactions. This service aims to improve financial management skills and understanding of consumer law for MSME actors in Batu Kuda Village. The method used is counseling. The results of the service show that MSME actors are able to understand good and correct financial records and also understand consumer rights and obligations in online transactions. This increase in skills and understanding is expected to improve the quality of MSME products and services and provide better legal protection for consumers.

Keywords: *MSMEs, Business Financial Records, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang

mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan dan pemahaman hukum konsumen. Desa Batu Kuda merupakan salah satu desa yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengembangan UMKM melalui pencatatan keuangan usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi online di Desa Batu Kuda dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan dan pemahaman hukum konsumen pada pelaku UMKM di Desa Batu Kuda.

Pengelolaan keuangan yang buruk dan kurangnya pemahaman hukum konsumen dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku UMKM dan konsumen. Selain itu, transaksi online semakin berkembang dan menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja. Namun, masih banyak konsumen yang belum memahami hak dan kewajiban dalam transaksi online. Oleh karena itu, diperlukan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan dan pemahaman hukum konsumen pada pelaku UMKM di Desa Batu Kuda.

Pengelolaan keuangan yang baik dan benar sangat penting bagi kelangsungan usaha UMKM. Pencatatan keuangan yang baik dan benar dapat membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Selain itu, pemahaman hukum konsumen juga penting dalam transaksi online. Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh pelaku UMKM agar tercipta hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu, diadakan penyuluhan terkait pencatatan keuangan usaha dan perlindungan hukum

terhadap konsumen dengan harapan agar pelaku UMKM di Desa Batu Kuda dapat memahami dan mengetahui hal apa saja yang penting dalam suatu usaha.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di kantor kelurahan Desa Batu Kuda Kecamatan Mancak, kegiatan berlangsung selama satu hari. Peserta PKM ini merupakan pelaku UMKM, ibu – ibu PKK dan Kader Posyandu sebanyak 20 orang.

Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan PKM ini sebelumnya dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kepala Desa terkait pelaksanaan dan sasaran masyarakat atau peserta penyuluhan di wilayah setempat serta perizinan tempat untuk pelaksanaan PKM ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dibuka dengan ceramah atau pemaparan materi terlebih dahulu, kemudian diskusi dan Tanya jawab. Pada tahap ini terdapat dua sesi, sesi pertama peserta diberikan penjelasan atau pemahaman tentang pembukuan keuangan usaha. Sesi kedua peserta diberi pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap konsumen agar pelaku usaha (UMKM) tidak dituntut oleh konsumen.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi terkait materi yang sudah disampaikan oleh pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara PKM ini di moderatori oleh mahasiswa Universitas Bina Bangsa kemudian sambutan sepatah dua kata dari Kepala Desa Batu Kuda Kecamatan Mancak. Acara PKM ini berlangsung dimulai pada pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB di kantor Desa Batu Kuda dengan dihadiri Babinsa, Kamtibmas, pelaku UMKM, ibu – ibu PKK dan kader posyandu. Pada PKM ini ada tiga (3) sesi yakni sesi pertama pemaparan materi “Pengembangan UMKM melalui Penyuluhan Pencatatan Keuangan Usaha yang disampaikan oleh Dosen akuntansi Universitas Bina Bangsa yaitu Ibu Ina Khodijah, S.E.I., M. Ak. Berikut pada saat pemaparan materinya :



Gambar 1. Pemaparan materi pengembangan UMKM melalui pencatatan keuangan usaha

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan dan akses lembaga keuangan. Kesulitan akses

permodalan ini disebabkan karena tidak adanya pelaporan keuangan yang memadai sebagai salah satu syarat mendapatkan pendanaan. Pelaku UMKM hanya berfokus melaksanakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan masalah perijinan dan administrasi. Mereka umumnya berusaha dengan memutar uang sendiri, uang pinjaman dari tetangga dan saudara, atau meminjam dari rentenir dengan bunga mencekik leher. Pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan mutlak diperlukan sebagai salah satu syarat mendapatkan akses pendanaan tersebut bagi UMKM.

Pada sesi yang kedua adalah pemaparan materi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online yang di sampaikan oleh Bapak Adv. Muhammad Ridwan, SH., MM. berikut pemaparan materinya :



Gambar 2. Pemaparan materi tentang perlindungan hokum terhadap konsumen

Para pelaku UMKM di Desa Batu Kuda diharapkan memahami hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online setelah adanya penyuluhan perlindungan hukum terhadap konsumen agar kelak sepanjang usanya tidak dituntut oleh konsumen dalam sebuah transaksi. Selain itu Peningkatan keterampilan dan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan UMKM serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen.

Pada sesi yang ketiga adalah bentuk evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan berdiskusi. Berikut pemaparan pada saat diskusi :



Gambar 3. Diskusi dengan peserta penyuluhan

Pada tahap ini, peserta bertanya apakah keuntungan jika pencatatan keuangan usaha kita baik dan benar serta bagaimana hukum nya bagi pelaku usaha yang nakal atau membohongi konsumen.

Seperti yang dijelaskan dalam pemaparan materi bahwa salah satu keuntungan ketika pembukuan atau pencatatan keuangan usaha dibuat rapih atau baik dan benar maka bias menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk

mengajukan pembiayaan ke bank ketika akan ekspansi atau memperluas usahanya.

Pelaku usaha yang menipu pembelinya untuk membeli barang dapat dipidana atas tindak penipuan sebagaimana di atur dalam pasal 378 Undang – undang Hukum Pidana terhadap perjanjian yang di dasarkan atas penipuan. Sehingga konsumen dapat menggugat pelaku usaha tersebut jika memang informasi barang atau harga sejak awal sengaja di sesatkan atau diberikan informasi palsu.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengembangan UMKM melalui pencatatan keuangan usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi online di Desa Batu Kuda berhasil meningkatkan pemahaman keterampilan pengelolaan keuangan dan pemahaman hukum konsumen pada pelaku UMKM di Desa Batu Kuda. Peningkatan keterampilan dan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan UMKM serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Desa Batu Kuda Kecamatan Mancak karena telah bekerja sama sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Lembaga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Bangsa

Serang, Dosen Pendamping Pembimbing Lapangan, Pelaku UMKM, ibu – ibu PKK dan Kader Posyandu yang ada di Desa Batukuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Profil UMKM Indonesia 2021. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Biswan, dkk.2023."Pendampingan Three in One pada UMKM Dafiz untuk Pembukuan Praktis, Aspek Perpajakan, dan Peluang".E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
- Cahyo, dkk.2022."Pengembangan Skill dan Produktivitas Terhadap UMKM Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Jatipeccaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan".JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA
- Hendrawan, dkk.2022."PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DESA KEBONDALEM MELALUI PENGEMBANGAN UMKM".SNEB : Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara},
- Mantri, B. H. (2007). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Law R eform*, 3(1).
- Muhtarom, dkk.2023."Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Era Digitalisasi Bagi Masyarakat Pelaku Wisata Yang Ada Di Desa Batu".Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
- Sjahputra, I. (2010). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.
- Wahyudi, dkk.2022."Pendampingan Sistem Pembukuan Sederhana Pada Klaster UMKM Mbangun Makuthoromo Di Karanganyar".journal WASANA NYATA